



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

ESTY RATNANINGSIH, Jenis kelamin: Perempuan, Umur 62 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bogor / 19 November 1962, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak D XXVIII No. 345 RT.003/RW.012 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 April 2024 dibawah Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2009 di Cirebon, Ayah kandung pemohon Bernama NGADINO meninggal dunia karena sakit, dan bertempat tinggal terakhir Di jalan Kembang Gg. 3 No. 362 Cirebon kelurahan sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagai mana Surat Keterangan Kematian Nomor Sket/61/III/2024 tanggal 21 April 2024 yang dibuat dan diketahui Rumah Sakit Ciremai Kesambi Kota Cirebon,
2. Bahwa tentang kematian Ayah kandung Pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun Pemohon belum pernah melaporkan / mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Ayah Kandung Pemohon bernama Ngadino belum dibuatkan akte kematiannya.

Halaman 1 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



3. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 Maret 2024 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama Ngadino, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolakny dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 Ayata (5) setiap peristiwa kemataian yang melapaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkanya tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, karena :

- Almarhum meninggal dunia 15 Tahun yang lalu;
- Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhun meninggal 15 tahun yang lalu dari kelurahan, dan
- Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Sebagaimana Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon fotokopi terlampir,

4. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama Ngadino tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon bekenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa :

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“di Cirebon pada tanggal 21 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama :

-----NGADINO-----

bertempat tinggal terakhir di Jl. Kembang Gg III/No.362 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon bernama Ngadino tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian ayah Kandung Pemohon bernama Ngadino tersebut setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan Salinan Pentapan Kematian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 hingga P-9, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274035911630003, atas nama Esty Ratnaningsih, tertanggal 16 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 7/7/VI/1986 tertanggal 8 April 1986 antara Machfudz Tarmudzi dengan Esty Ratnaningsih yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Nikah (KUA) Kota Cirebon Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274030207070011 tertanggal 11 Mei 2022 atas nama Machfudz, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran No.255/1965 atas nama Esty Ratnaningsih, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan tertanggal 22 Maret 2024 Nomor: 400.12.3.1/64/CAPIL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 1 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3212-KM-27032024-0002 atas nama Eddy Ramli Ngadino, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertanggal 28 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket/61/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 diterbitkan oleh Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan tertanggal 24 April 2024 Nomor: 400.12.3.1/174/CAPIL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. AGUS PRIAMBUDI, M.Sc.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan Keluarga karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Ibu Mertua Saksi adalah Kakak Tertua Pemohon, sedangkan Pemohon adalah Anak yang keempat dari 4(empat) saudara;
- Bahwa Pemohon dan Saksi adalah Anak dari pasangan Suami Isteri yang bernama H. Ngadino dan Hj. Nelly Siti Sariah;

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Orang Tua Pemohon dan Saksi memiliki 12 (Dua Belas) Orang Anak, Saksi urutan yang ke 6 (Enam), dan Pemohon urutan yang ke 7 (Tujuh);

-Bahwa Anak H. Ngadino dan Hj. Nelly Siti Sariah adalah Eddy Ramli (almarhum), Titiek Sulastri, Ety Setaiwaty, Yethy Kusmiyati, Metty Sumartini, Agus Priambudi, Esty Ratnaningsih, Netty Yuniarti, Puji Wahyuni, Dian Oktiviandani, Desiana, Doddy Sulistiadi;

-Bahwa Saksi menerangkan Orang Tua Pemohon keduanya sudah meninggal, Bapak H. Ngadino meninggal pada tahun 2009 di RS Ciremai Kota Cirebon saat berusia 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Tahun karena Sakit, dan Ibu Hj. Nelly Siti Sariah meninggal dunia pada tahun 2006;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Orang Tua Pemohon yang bernama Bapak H. Ngadino, alasannya karena Pemohon berencana membuat surat keterangan waris dan mengurus proses balik nama sertifikat tanah peninggalan Orang Tua Pemohon;

-Bahwa setahu Saksi dari 12 (Dua Belas) bersaudara termasuk keturunan dari Eddy Ramli (Anak Pertama) sudah sepakat memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus proses Administrasi terkait Akta kematian Orang Tua Pemohon;

-Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat akta kematian Orang Tua Pemohon dan kematian Orang Tua Pemohon sudah lewat waktu pelaporan maka berdasarkan rekomendasi dari DISDUKCAPIL harus melalui penetapan dari Pengadilan;

-Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon;

-Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena waktu meninggal Ayah Pemohon sudah lama yaitu sekita 15(Lima Belas) tahun yang lalu, identitas tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum Meninggal sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

2. MACHFUDZ

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Suami dari Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 6 April 1986 di Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan Orang Tua dari Pemohon adalah Bapak H. Ngadino dan Ibu Hj. Nelly Siti Sariah;
- Bahwa pada saat Saksi dan Pemohon menikah, Orang Tua Pemohon masih ada;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang Orang Tua Pemohon keduanya sudah meninggal, Bapak H. Ngadino meninggal tahun 2009 di RS Ciremai Kota Cirebon saat berusia 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Tahun karena Sakit, dan Ibu Hj. Nelly Siti Sariah meninggal beberapa tahun sebelum Bapak H. Ngadino meninggal dunia;
- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 12 (Dua Belas) Orang Anak, Pemohon urutan yang ke 7 (Tujuh);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak-anak dari Bapak H. Ngadino dan Ibu Hj. Nelly Siti Sariah masih hidup kecuali untuk Anak Pertama yang bernama Eddy Ramli sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Orang Tua Pemohon yang bernama Bapak H. Ngadino, alasannya karena Pemohon berencana membuat surat keterangan waris dan mengurus proses balik nama sertifikat tanah peninggalan Orang Tua Pemohon;
- Bahwa dari 12 (Dua Belas) bersaudara termasuk keturunan dari Eddy Ramli (Anak Pertama) sudah sepakat memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus proses Administrasi terkait Akta kematian Orang Tua Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat akta kematian Orang Tua Pemohon dan kematian Orang Tua Pemohon sudah lewat waktu pelaporan maka berdasarkan rekomendasi dari DISDUKCAPIL harus melalui penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mengurus Akta Kematian Bapak Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena waktu meninggal Ayah Pemohon sudah lama yaitu sekita 15(Lima Belas) tahun yang lalu, identitas tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Meninggal sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

3. RULANDOKO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan Keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Etty Setiawati;
- Bahwa Saksi menerangkan Orang Tua dari Pemohon adalah Bapak H. Ngadino dan Ibu Hj. Nelly Siti Sariah;
- Bahwa pada saat Saksi dan Pemohon menikah, Orang Tua Pemohon masih ada;
- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 12 (Dua Belas) Orang Anak, Pemohon urutan yang ke 7 (Tujuh), dan Istri Saksi Anak yang ke-3 (Tiga);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak-anak dari Bapak H. Ngadino dan Ibu Hj. Nelly Siti Sariah masih hidup kecuali untuk Anak Pertama yang bernama Eddy Ramli sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang Orang Tua Pemohon keduanya sudah meninggal, Bapak H. Ngadino meninggal pada tahun 21 April 2009 di RS Ciremai Kota Cirebon saat berusia 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Tahun karena Sakit, dan Ibu Hj. Nelly Siti Sariah meninggal dunia pada bulan Maret 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Orang Tua Pemohon yang bernama Bapak H. Ngadino, alasannya karena Pemohon berencana membuat surat keterangan waris dan mengurus proses balik nama sertifikat tanah peninggalan Orang Tua Pemohon;
- Bahwa dari 12 (Dua Belas) bersaudara termasuk keturunan dari Eddy Ramli (Anak Pertama) sudah sepakat memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus proses Administrasi terkait Akta kematian Orang Tua Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat akta kematian Orang Tua Pemohon dan kematian Orang Tua Pemohon sudah lewat waktu pelaporan maka berdasarkan rekomendasi dari DISDUKCAPIL harus melalui penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena waktu meninggal Ayah Pemohon sudah lama yaitu sekita 15(Lima Belas) tahun yang lalu, identitas tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum Meninggal sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan pula alasan mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon adalah untuk keperluan administrasi di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (Tiga) orang Saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui Pemohon berdomisili di Jalan D XXVIII No. 345 RT.003/RW.012 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian Ayah Pemohon yaitu seorang Laki-laki bernama NGADINO pada tanggal 21 April 2009 di Cirebon, sehingga kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama NGADINO tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan Anak dari H. Ngadino (Ayah) dan Hj. Nelly Siti Sariah (Ibu) *vide* bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4;
- Bahwa Orang Tua Pemohon memiliki 12 (Dua Belas) Orang Anak, Pemohon urutan yang ke 7 (Tujuh);
- Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 di jalan RS Tingkat III 03.06.01 Ciremai, Kota Cirebon karena sakit (*vide* bukti surat tertanda P-8);
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal tahun 1990;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Ngadino, yang merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa dari 12 (Dua Belas) bersaudara termasuk keturunan dari Eddy Ramli (Anak Pertama) sudah sepakat memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus proses Administrasi terkait Akta kematian Orang Tua Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat akta kematian Orang Tua Pemohon dan kematian Orang Tua Pemohon sudah lewat waktu pelaporan maka berdasarkan rekomendasi dari DISDUKCAPIL harus melalui penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon sudah mencoba mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, namun menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dikarenakan Ayah Pemohon sudah meninggal dunia 64 (Enam Puluh Empat) tahun yang lalu, dan tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum meninggal dunia, serta datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Cirebon sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu (*vide* bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama Ngadino pada tanggal 21 April 2009 di RS Ciremai, Kota Cirebon (*vide* bukti surat tertanda P-8, P-9) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- Penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Surat Keterangan Nomor Sket/61/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 diterbitkan oleh Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai, diketahui bila Ayah Pemohon yang bernama NGADINO telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 di Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai Kota Cirebon karena sakit, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-9 berupa Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan tertanggal 24 April 2024 Nomor: 400.12.3.1/174/CAPIL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui bila atas nama NGADINO sudah meninggal 14 (Empat Belas) Tahun yang lalu, datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan pada Disdukcapil Kota Cirebon, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Agus Priambudi, M.Sc., Saksi Machfudz, Saksi Rulandoko terhadap kematian Ngadino pada tanggal 21 April 2009 tersebut karena ketidaktahuan, kesibukan dan berjalannya waktu tidak ditindaklanjuti lagi oleh Pemohon dan saudara-saudaranya dan saat ini Pemohon diberikan kuasa oleh Saudara-saudara kandungnya maupun keturunannya (*vide* bukti surat P-7) untuk mengajukan Penetapan Kematian Ayah Pemohon tersebut terkait pengurusan balik nama sertifikat tanah peninggalan Orang Tua Pemohon yang masih atas nama Orang

Halaman 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Pemohon dan selain itu karena untuk kepentingan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama Karsimah telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, terdapat bukti yang menunjukkan waktu Ayah Pemohon tersebut meninggal dunia, hal mana cukup relevan bila dihubungkan dengan telah lamanya kematian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian Ayah Pemohon yaitu seorang Laki-laki bernama NGADINO pada tanggal 21 April 2009 di Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan

Halaman 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



demikian terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 4 yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan Penetapan Kematian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka sesuai merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, cukup Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, sehingga petitum angka 4 Pemohon dianggap berlebihan, dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka untuk permohonan Pemohon ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan pada tanggal 21 April 2009 di Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai Kota Cirebon telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama NGADINO, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Kembang Gang III/No.363 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama seorang Laki-laki bernama NGADINO pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari *itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sukiran, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)